

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Unsur eksploitasi dalam perkara anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial berdasarkan UU TPPO masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap unsur persetujuan yang diberikan oleh anak. Pada beberapa putusan, persetujuan atau kesediaan anak justru dijadikan dasar untuk menilai tidak terpenuhinya unsur eksploitasi. Padahal, Pasal 26 UU TPPO secara tegas menyatakan bahwa persetujuan korban yang masih berstatus anak tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penafsiran yang demikian berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang hingga saat ini masih belum optimal dan sering tidak sejalan dengan amanat UU TPPO. Pada praktiknya, penentuan restitusi cenderung bersifat subjektif dan bergantung pada proaktif aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum serta koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak perkara di tahap penyidikan. Akibatnya, pemberian restitusi tidak selalu mencerminkan nilai kerugian. Mekanisme restitusi yang bersifat

berbasis permohonan tersebut menunjukkan adanya kelemahan struktural, sebab pemenuhan hak korban lebih ditentukan oleh kapasitas dan efektivitas institusi penegak hukum di masing-masing daerah daripada oleh jaminan perlindungan hukum yang berlaku secara merata bagi seluruh korban.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menyusun dan menerbitkan pedoman teknis yudisial atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur standar penerapan unsur eksploitasi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban. Pedoman tersebut perlu menegaskan bahwa persetujuan atau kesediaan yang diberikan oleh anak korban tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU TPPO. Dengan adanya pedoman yang sama, diharapkan tercipta konsistensi putusan dan kepastian hukum dalam perlindungan anak korban.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia perlu melakukan pembaruan terhadap ketentuan restitusi dalam UU TPPO. Pembaruan tersebut perlu diarahkan pada pemberian kewenangan kepada hakim untuk menetapkan restitusi tanpa harus menunggu adanya permohonan dari korban, keluarga korban, maupun LPSK. Langkah ini diperlukan untuk memperkuat jaminan pemulihan hak korban dalam proses peradilan pidana.

3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu menerbitkan petunjuk teknis yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengidentifikasi kerugian korban, menghitung besaran restitusi, dan memasukkan tuntutan restitusi dalam setiap perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban. Dengan demikian, pemenuhan hak restitusi dapat menjadi bagian yang penting dalam proses penuntutan dan memperoleh perhatian yang memadai dalam pertimbangan maupun amar putusan hakim.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara empiris guna mengkaji secara langsung implementasi dan kendala di lapangan terkait penerapan unsur eksploitasi serta pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang, dengan fokus pada anak korban eksploitasi yang dipekerjakan sebagai PSK untuk menilai sejauh mana kesenjangan antara regulasi normatif dalam UU TPPO dengan fakta penerapannya.